



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk

- menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 8. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 10. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
 11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa.
 13. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
 14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- b. persyaratan Penjabat Kepala Desa;
- c. mekanisme pengangkatan, penetapan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa;
- d. masa jabatan Penjabat Kepala Desa;
- e. tugas dan wewenang Penjabat Kepala Desa;
- f. hak, dan kewajiban Penjabat Kepala Desa; dan
- g. pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

BAB II

PRINSIP PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 3

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 4

Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa yang disebabkan karena :
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir; atau
 - d. berakhirnya masa jabatan Kepala Desa namun belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah kecuali :
- a. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai Guru;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai Perawat/Bidan; dan
 - d. PNS yang melaksanakan tugas fungsional sebagai Penyuluh.

BAB III

PERSYARATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. pangkat golongan ruang paling rendah III.a;
 - b. memperoleh persetujuan dari atasan langsung;
 - c. mempunyai nilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - d. tidak tersangkut masalah keuangan di instansinya.
- (2) Bagi PNS yang pernah menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang pada saat menjabat tersangkut masalah keuangan tidak diusulkan kembali menjadi Penjabat Kepala Desa pada Desa yang lain.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) BPD.
- (2) Camat berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan Perintahan Desa.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan Perintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan ketersediaan PNS untuk menjadi Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mengundang Perangkat Daerah terkait untuk membahas pengisian jabatan Kepala Desa melalui Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS.

- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa;
 - b. Dinas atau badan yang menyelenggarakan urusan kepegawaian;
 - c. Inpektorat Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar oleh Sekretaris Daerah untuk mengajukan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (7) Dalam hal Bupati berpendapat lain terhadap usulan Sekretaris Daerah maka Bupati berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat menunjuk langsung PNS untuk menjadi Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) BPD dan Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Usulan BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya bersifat masukan tetapi tidak mengikat.

Bagian Kedua Penetapan dan Pelantikan

Pasal 9

- (1) PNS yang disetujui oleh Bupati selanjutnya diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD dan usulan pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dari Camat.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Susunan acara pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. menyanyikan lagu indonesia raya;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. pembacaan amanat Bupati; dan
 - h. pembacaan doa.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan menurut agama yang dianutnya dengan kata-kata sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V

MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan sejak pengucapan sumpah dan janji.
- (2) Dalam hal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang baru mengikuti mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Tugas Penjabat Kepala Desa meliputi :
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;

- b. melaksanakan pembangunan Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Kepala Desa bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum dilaksanakan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pejabat Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa atas izin Bupati;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa atas izin Bupati;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atas izin Bupati;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilaksanakan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Pejabat Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - k. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - l. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 - o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - p. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - q. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan

- r. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - s. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa wajib tinggal di Desa.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilaksanakan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat.

BAB IX PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. telah dilantik Kepala Desa definitif;
 - b. telah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - d. ditarik kembali ke instansi induknya;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibidang pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai dampak strategis bagi Desa dan masyarakat wajib memperoleh izin Bupati.

- (2) Kegiatan yang berdampak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dibidang organisasi, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Kegiatan yang berdampak strategis dibidang organisasi, kepegawaian dan keuangan sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
- a. penetapan struktur organisasi Pemerintah Desa;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - d. penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - e. penetapan Peraturan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 September 2019


Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 42